



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Reklame Non Konstruksi

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Insidental non konstruksi
2. Fc. KTP Penanggung Jawab/Pimpinan/Pemilik Usaha/Pimpinan Cabang/Pimpinan Perwakilan
3. Fc. NPWP
4. Fc. Bukti pembayaran reklame tahun pajak yang diajukan
5. Desain reklame
6. Sket lokasi reklame
7. Surat kuasa jika pengurusan dikuasakan
8. Izin reklame sebelumnya jika perpanjangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian loket
2. Mengambil formulir dan persyaratan perizinan di Loker Customer Service ½
3. Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 1/3
4. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan
5. Setelah izin selesai, pemohon mengambil Siteplan di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya berkas lengkap dan benar .

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Reklame Non Konstruksi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
3. Melalui SMS Ke Nomor **0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 / 0815-4500-0013**
4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311
5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com
6. Melalui Buku Tamu dan Kuisiner di website investasi.balikpapan.go.id
7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu [dpmptsp bpp](https://www.facebook.com/dpmptsp_bpp)
8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu [dpmptsp_bpp](https://www.instagram.com/dpmptsp_bpp)
9. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542